



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1434 TAHUN 2017

TENTANG

PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2017 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, perlu dibentuk panitia seleksi terbuka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
12. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2017 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA.**

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Posisi
1.	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
4.	Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi	Anggota
5.	Prof. Dr. Eko Prasajo	Anggota
6.	Dr. Sumarsono, MDM.	Anggota
7.	Iswan Elmi, Ak., S.H., M.S.Acc., CFE., CA.	Anggota
8.	Prof. I Made Putrawan	Anggota
9.	Prof. Dr. Enny Nurbaningsih	Anggota

KEDUA : Panitia Seleksi Terbuka sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Membentuk Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Posisi
1.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Kepala Sekretariat
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota
3.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	Anggota
4.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
5.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
6.	Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
7.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota
9.	Kepala UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota
10.	Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota


KEEMPAT : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan seleksi terbuka;
- b. menyusun dan menetapkan metode, tahapan dan tata cara penilaian (scoring) dan jadwal pelaksanaan seleksi terbuka;
- c. mengumumkan pendaftaran seleksi terbuka melalui media massa dan/atau media elektronik;
- d. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai peserta seleksi;
- e. menyampaikan hasil penilaian, mengusulkan nama-nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta menyerahkan hasil tersebut kepada Gubernur;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi terbuka secara komprehensif; dan
- g. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

- KELIMA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA memiliki tugas membantu Panitia Seleksi dalam hal :
- a. proses persiapan dan pelaksanaan teknis seleksi terbuka;
 - b. pengolahan dan verifikasi data;
 - c. pembangunan sistem informasi dan menjamin konektivitas jaringan sistem;
 - d. pelayanan informasi dan advokasi bagi masyarakat;
 - e. persiapan lokasi pelaksanaan seleksi terbuka serta jaminan keamanan dan kenyamanan lokasi pelaksanaan seleksi terbuka;
 - f. persiapan peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana pendukung; dan
 - g. hal-hal yang bersifat administratif, pengarsipan dan hal-hal teknis lainnya.
- KEENAM** : Untuk mendukung kelancaran tugas, Panitia Seleksi dapat dibantu oleh pihak ketiga dan/atau lembaga profesional lainnya, yang pembentukan dan susunan keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Ketua Panitia Seleksi.
- KETUJUH** : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini sampai dengan ditetapkannya data nominatif oleh Gubernur.
- KEDELAPAN** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2017

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF
JAKARTAJAYA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta